



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Semarang, 20 Maret 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, email: [XXXXX](#). Selanjutnya, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir Jayapura, 14 Oktober 2003, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai JNT, tempat kediaman di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan.No.55/Pdt.G/2023/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Selasa, 22 November 2022 M bertepatan dengan 27 Rabiul Akhir 1444 H yang dicatat oleh KUA Distrik Arso Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 22 November 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua selama kurang lebih 3 bulan. selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Perempuan, umur 3 bulan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 27 Desember tahun 2022 yang disebabkan;
  - 4.1. Pada bulan Desember 2022 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain melalui media sosial;
  - 4.2. Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat ketika sedang emosi;
  - 4.3. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 31 Desember 2022 dimana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, setelah Penggugat mengantar Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat menegur Tergugat namun Tergugat tidak menerima dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan.No.55/Pdt.G/2023/PA.Ars*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

**8.** Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Ars. Tanggal 13 Juli 2023 dan Nomor 55/Pdt.G/2023/PA.Ars. Tanggal 27 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan.No.55/Pdt.G/2023/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Arso Kabupaten Keerom, tanggal 22 November 2022, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

**B. Saksi:**

**1.**

**SAKSI I**, tempat tanggal lahir Semarang, 27 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat Saksi mengenalnya sejak Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Penggugat sejak 2 tahun sebelum keduanya menikah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah sejak bulan November tahun 2022 di KUA Distrik Arso, Kabupaten Keerom;

*Halaman 4 dari 17 halaman Putusan.No.55/Pdt.G/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Jalan Johar, Arso X, Kampung Yaturaharja, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Perempuan, umur 3 bulan, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Saksi mengetahuinya karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama Saksi;
- Bahwa Penyebab pertengkarannya tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan sering mengunggah foto kebersamaan Tergugat dengan perempuan lain tersebut di media sosial, ketika Penggugat menasehati Tergugat agar merubah sikapnya, Tergugat malah marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah sama sekali memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat selama keduanya berumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 karena Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Koya, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura dengan alasan menjenguk orangtuanya akan tetapi tidak pernah kembali hingga sekarang;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan.No.55/Pdt.G/2023/PA.Ars



-  
Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, serta tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

-  
Bahwa Saksi sudah seringkali menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah merubah sikapnya;

**2.**

**SA**

**KSI II**, tempat tanggal lahir Jayapura, 1 September 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-  
Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat di Arso X, sedangkan Tergugat Saksi mengenalnya sejak Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Penggugat sejak 2 tahun sebelum keduanya menikah;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah sejak bulan November tahun 2022 di KUA Distrik Arso, Kabupaten Keerom;

-  
Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Johar, Arso X, Kampung Yaturaharja, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, selama kurang lebih 3 bulan;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan, umur 3 bulan, saat ini dalam asuhan Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa setahu Saksi, sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;

-

Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Saksi juga sering mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat, karena rumah Saksi berhadapan dengan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa Penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan sering mengunggah foto kebersamaan Tergugat dengan perempuan lain tersebut secara terang-terangan di media sosial, bahkan tidak hanya dengan satu perempuan, ketika Penggugat menasehati Tergugat agar merubah sikapnya, Tergugat malah marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;

-

Bahwa Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat selama keduanya berumah tangga;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 karena Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Koya, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura dengan alasan menjenguk orangtuanya akan tetapi tidak pernah kembali hingga sekarang;

-

Bahwa Setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, serta tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan.No.55/Pdt.G/2023/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa pihak Penggugat, sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukan lagi selain yang tersebut di atas;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan.No.55/Pdt.G/2023/PA.Ars*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 27 Desember tahun 2022 yang disebabkan pada bulan Desember 2022 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain melalui media social, Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat ketika sedang emosi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dimana puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 31 Desember 2022 dimana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, setelah Penggugat mengantarkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat menegur Tergugat namun Tergugat tidak menerima dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, dimana Tergugat dapat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian yang diajukan tersebut maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukannya, hal demikian demi mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P dan dua orang saksi;

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan.No.55/Pdt.G/2023/PA.Ars*



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P yang diajukan Penggugat, halmana alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat. Sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870 KUHPerdara, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah yakni menikah pada tanggal 22 November 2022, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagaimana yang dimuat pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal kesaksian, serta ketentuan sebagaimana diatur secara khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas setelah dipilah yang merupakan keterangan yang diperolehnya ataupun dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi

*Halaman 10 dari 17 halaman Putusan.No.55/Pdt.G/2023/PA.Ars*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi pertama dan kedua dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Johar, Arso X, Kampung Yaturaharja, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 3 bulan, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal mwnikah sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pertengkar Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingku dengan perempuan lain dimana ketika Penggugat menasehati Tergugat agar merubah sikapnya, Tergugat malah marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, Tergugat tidak pernah datang ataupun mengirim nafkah untuk Penggugat serta tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

### Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan.No.55/Pdt.G/2023/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 22 November 2022;
- Bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Johar, Arso X, Kampung Yaturaharja, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan, umur 3 bulan, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal mwnikah sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingku dengan perempuan lain dimana ketika Penggugat menasehati Tergugat agar merubah sikapnya, Tergugat malah marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan.No.55/Pdt.G/2023/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan, bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian selanjutnya di jelaskan lebih lanjut pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan norma-norma tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sehingga menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta sejak bulan Desember 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Dimana atas perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri tetapi tidak berhasil melainkan yang terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi dari rumah bersama meninggalkan Penggugat;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan.No.55/Pdt.G/2023/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berakibat keduanya telah hidup berpisah dan tidak pernah lagi tinggal serumah sejak bulan Desember tahun 2022 sampai sekarang, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri, hal demikian merupakan indikasi bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan yang terjadi terus menerus tanpa ada jalan keluar;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, dimana Dengan adanya fakta tersebut telah mengindikasikan bahwa hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh suami atau istri tidak terlaksana dengan semestinya, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian terjadi pisah tempat, dan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan fakta dimana Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat walaupun telah dinasehati oleh pengadilan di setiap persidangan untuk berdamai dan mempertahankan perkawinannya untuk kembali membina rumah tangganya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana diatur pada SEMA Nomor 4 Tahun 2014, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan

*Halaman 14 dari 17 halaman Putusan.No.55/Pdt.G/2023/PA.Ars*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak (*broken marriage*), lebih besar kemudharatannya dibanding kebbaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi tercipta suasana saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah *fiqhiyah* yang artinya “menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”. Sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II: 248, yang artinya sebagai berikut :

*“Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain ” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka suatu Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

*Halaman 15 dari 17 halaman Putusan.No.55/Pdt.G/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sebagaimana yang diatur pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022, fakta perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Desember 2022 serta sejak bulan itu juga ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih dari enam (6) bulan lamanya, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 150 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut dapat dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan yaitu jatuh talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

*Halaman 16 dari 17 halaman Putusan.No.55/Pdt.G/2023/PA.Ars*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriyah oleh Adam Dwiky, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Yuliani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Adam Dwiky, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Yuliani, S.H.**

## Perincian Biaya :

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan.No.55/Pdt.G/2023/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	:	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp280.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:	Rp50.000,00
:		Rp10.000,00

### Jumlah

: **Rp510.000,00**  
(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan.No.55/Pdt.G/2023/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)